

Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN.Sim)

^{a,*} Ade Jaya Ismanto, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mahmul Siregar.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: adedjaya84@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.23>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>PT. Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu perusahaan perkebunan yang dalam kegiatan usahanya banyak kasus tindak pidana pencurian dan penadahan kelapa sawit. Untuk itu tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu di PTPN IV Unit Kebun Gunung Bayu dan PTPN IV Unit Kebun Mayang dapat meminimalisir terjadinya pencurian.</p> <p>Kata kunci: Penerapan Hukum, Pencurian, Tindak Pidana Perkebunan.</p>	<p><i>PT. Perkebunan Nusantara IV is one of the plantation companies which in its business activities there are many criminal cases of theft and collection of palm oil. For this reason, the purpose of this study was to find out and analyze the application of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations to Minimize the Crime of Theft that Occurs in the Plantation of PT. Nusantara Plantation IV. The results of the study indicate that the application of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in Plantations Owned by PT. Nusantara IV plantations, namely PTPN IV Gunung Bayu Plantation Unit and PTPN IV Mayang Plantation Unit can minimize theft.</i></p> <p><i>Keywords: Law application, plantation crime, theft.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History</p> <p style="text-align: center;">Received: Mei 22, 2022 --- Revised: Mei 29, 2022 --- Accepted: June 11, 2022</p>	

1. Pendahuluan

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UUP) dijelaskan satu demi satu hal-hal yang berkaitan dengan Perkebunan. Definisi Perkebunan menurut pasal tersebut adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Sedangkan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Dalam melaksanakan operasional usahanya PTPN IV sering menghadapi gangguan. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah tindak pidana pencurian kelapa sawit. Terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 merupakan ketentuan pidana dari Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berdasarkan wawancara dengan Raja Suandi dan Erwin Nasution (2021) mengatakan bahwa “pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan pada umumnya karena adanya niat dari pelaku pencurian di Kebun Mayang adalah untuk memenuhi hasrat memiliki sesuatu. Misalnya ingin memenuhi kebutuhan sementara tidak memiliki uang. Sehingga ada niat untuk mencuri. Selain itu juga, pencurian yang dilakukan oleh pelaku diakibatkan oleh pergaulan sesama. Pelaku yang satu melihat temannya mencuri, maka pelaku tersebut mengajak teman lainnya.”

Adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh penduduk sekitar wilayah perkebunan sedikit banyaknya memberikan dampak terhadap hasil produksi perkebunan tersebut. Para pelaku diproses sampai ke tingkat pengadilan. Pada penelitian ini lokasinya terdapat di Kebun PTPN IV Gunung Bayu dan PTPN IV Kebun Mayang, Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwasanya terdapat permasalahan yang harus diselesaikan di dalam PTPN IV, yaitu: terkait dengan adanya pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV.

Hasil penelitan pendahuluan yang dilakukan di PTPN IV Gunung Bayu dan PTPN IV Kebun Mayang diperoleh informasi bahwa dengan diterapkan UUP untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku pencurian kelapa sawit dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Sim; Nomor : 303/Pid.B/2020/PN.Sim; dan Nomor : 324/Pid.B/2020/ PN.Sim.

Terhadap Putusan Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Sim oleh majelis hakim memutuskan Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UUP yaitu” Menyatakan Terdakwa SUPARDI Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanen hasil perkebunan secara tidak sah”, sebagaimana dalam dakwaan kedua. Lebih lanjut, Putusan Nomor : 303/Pid.B/2020/PN.Sim oleh majelis hakim memutuskan Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UUP yaitu” Menyatakan Terdakwa Suheli Samosir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memungut hasil perkebunan secara tidak sah”, sebagaimana dalam dakwaan kedua. Terakhir, Putusan Nomor : 324/Pid.B/2020/PN.Sim oleh majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Irfan Wahyudi Sinaga alias Ger ger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Tanpa Hak Memanen Hasil Usaha Perkebunan “ sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV (Studi Kasus Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Sim, Putusan Nomor :303/Pid.B/2020/PN Sim dan Putusan Nomor : 324/Pid.B/2020/PN Sim).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum premier, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara IV, kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Menurut pendapat Moeljatno dikutip dalam Manik Wedanti (2013) unsur perbuatan pidana adalah: Unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana, dan juga ada unsur melawan hukum objektif. Berdasarkan UU Perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Pasal 55 UU Perkebunan, menyatakan bahwa “Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan, atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dijelaskan dalam Pasal 107 Huruf (d) pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”. Dengan demikian, apabila ada pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit maka, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Penerapan sanksi yang tegas sebagaimana yang telah dilakukan dalam menyangka, menuntut dan memutus pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit, maka dapat meminimalisir tindak pidana pencurian yang terjadi di Kebun milik PTPN IV khususnya PTPN IV Kebun Unit Mayang dan PTPN IV Kebun Unit Gunung Bayu.

Data pencurian tahun 2016 sd 2020 pada PTPN IV Kebun Unit Mayang disajikan pada tabel berikut:

Tabel I
Data Pencurian di Kebun Mayang tahun 2016 sd 2020 untuk kehilangan TBS yang tidak dapat diselamatkan

No	Tahun	Jumlah Frekwensi Pencurian	Kehilangan Tandan Buah Segar (TBS)		
			Tidak Dapat Diselamatkan		
			Frekwensi Pencurian	Tandan	Kg
1.	2016	1664	966	17.372	187.740
2.	2017	7529	5.593	102.035	1.119.740
3.	2018	1085	689	10.089	111.065
4.	2019	163	68	1598	19.604
5.	2020	623	294	8039	102.035

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Mayang

Data pencurian tahun 2016 sd 2020 Pada PTPN IV Kebun Unit Gunung Bayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel II
Data Pencurian di Gunung Bayu tahun 2016 sd 2020 untuk kehilangan TBS yang tidak dapat diselamatkan

No	Tahun	Jumlah Frekwensi Pencurian	Kehilangan Tandan Buah Segar (TBS)		
			Tidak Dapat Diselamatkan		
			Frekwensi Pencurian	Tandan	Kg
1.	2016	563	298	2.067	29.789
2.	2017	618	307	3.133	37.243
3.	2018	506	238	2.130	30.254
4.	2019	366	168	1.977	25.561
5.	2020	266	118	1.758	21.176

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu

Penerapan Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan meskipun telah diterapkan, akan tetapi juga mengalami hambatan yaitu berupa hambatan internal maupun eksternal.

Penerapan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di Masa Yang Akan Datang Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sim, 303/Pid.B/2020/PN Sim, 324/Pid.B/2020/ PN Sim, dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal tersebut penjatuhan pidana dapat diberikan secara lebih proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Nurina, 2013).

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 158/Pid.B/2020/PN Sim menyatakan Terdakwa SUPARDI Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanen hasil perkebunan secara tidak sah”, sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 303/Pid.B/2020/PN Sim, menyatakan terdakwa Suheli Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memungut hasil perkebunan “ sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suheli Samosir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 324/Pid.B/2020/ PN Sim, menyatakan Terdakwa Irfan Wahyudi Sinaga Alias Gerger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memanen hasil usaha perkebunan “sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan putusan hakim sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dalam putusannya selalu menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Unit Mayang dan PTPN IV Kebun Unit Gunung Bayu sesuai Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Penerapan Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diterapkan oleh hakim sangat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV, dimana berdasarkan data terjadi

penurunan yang sangat signifikan kasus pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Mayang dan PTPN IV Kebun Gunung Bayu.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu di PTPN IV Unit Kebun Gunung Bayu dan PTPN IV Unit Kebun Mayang dapat meminimalisir terjadinya pencurian. Dari penelitian, diperoleh data untuk tahun 2016 sd 2020, tingkat pencurian di PTPN IV unit Kebun Gunung Bayu dan PTPN IV Unit Kebun Mayang terjadi penurunan. Apabila terjadi pencurian dan penyelesaiannya melalui jalur pengadilan, maka Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut digunakan dalam menyangka para pelaku tindak pidana pencurian. Ketiga Putusan Pengadilan Simalungun dalam memutus perkara pencurian yang menjadi studi kasus jugamenggunakan Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Referensi

- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti dan A.A. Ketut Sukranatha, "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KuHP Tentang Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No.03, Mei 2013.
- Intan Nurina, dkk, "Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Praevia*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni, 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 303/Pid.B/2020/PN Sim
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 324/Pid.B/2020/PN Sim
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Sim
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 5)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Wawancara dengan Mhd. Erwin Juliawan Nasution, manajer Gunung Bayu pada tanggal 8 Desember 2021.
- Wawancara dengan Raja Suandi Dayan Purba manajer Kebun Mayang pada tanggal 9 Desember 2021.
